

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang. Sejak lahir hingga meninggal selalu terjadi perubahan, baik dari segi kemampuan fisik maupun mental. Kemajuan kehidupan manusia berlangsung dalam fase yang berbeda, dan setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik, kemajuan, dan risiko yang berbeda yang perlu dihadapi (Savitri and Dinie Anggraeni Dewi 2019).

Setiap masa hidup perindividu akan selalu dihadapkan pada tantangannya masing-masing dan hal ini membuat setiap periode perkembangan dalam kehidupan manusia memainkan peran penting. Era globalisasi adalah masa di mana proses global berlangsung. Globalisasi mencakup interaksi di antara berbagai kelompok individu di dunia, mulai dari skala luas seperti negara hingga individu. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial ekonomi, budaya, agama, dan teknologi, yang semuanya kini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas (Hidayat, 2021).

Globalisasi membawa keuntungan dan kerugian. Kemudahan komunikasi dan teknologi berpengaruh signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Fenomena ini mengakibatkan masuknya budaya asing yang mungkin berbenturan dengan budaya dan kepercayaan lokal (Savitri and Dinie Anggraeni Dewi 2019).

Hukum merujuk pada norma serta sanksi yang dibentuk memiliki fungsi sebagai pengendali perilaku manusia, memastikan keadilan, menjaga ketertiban, dan menelimalisir kekacauan. Keberadaan hukum memastikan stabilitas dalam

masyarakat dengan menjamin prediktabilitas. Semua warga negara memiliki hak atas bantuan hukum. Hukum bisa diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan mengenakan hukuman terhadap pelanggarannya.

Indonesia dilahirkan dengan dasar ideologi Pancasila, yang berasal dari nilai-nilai dan semangat yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Di tengah keragaman seperti agama, suku, budaya, bahasa, dan perspektif, Indonesia tumbuh sebagai kesatuan di bawah landasan Pancasila. Pancasila sendiri merupakan kekayaan bangsa karena berfungsi sebagai panduan moral, etika, dan spiritual. Sebagai panduan perjalanan, Pancasila terdiri dari lima prinsip mendasar, yakni Ketuhanan (*teisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*). Peran Pancasila sebagai panduan juga mengandung makna bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila (Reski 2018).

Indonesia adalah negara hukum, sebuah prinsip yang ditegaskan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Aspek penting dari negara hukum adalah komitmen dan penghormatan terhadap penegakan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara sama. dihadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Widiatama, Mahmud, and Suparwi 2018)

Dalam konteks hukum dan ketertiban di Indonesia, norma-norma kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan harus dimasukkan ke dalam kerangka hukum. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam masyarakat, ketaatan

pada hukum positif adalah prinsip utama untuk menegakkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di negara ini (ROZI 2020).

Isu LGBT yang merupakan singkatan dari *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* telah menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia dan dunia sejak tahun 1990-an. *Lesbian* adalah wanita yang tertarik pada wanita lain, *gay* adalah pria yang tertarik pada pria lain, *biseksual* adalah individu yang tertarik pada pria dan wanita, dan individu transgender memiliki identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Prevalensi *lesbian* dan *gay* sedang meningkat di kota-kota besar di Indonesia (Yustisia 2020).

Lesbian mengacu pada wanita yang orientasi seksualnya terhadap wanita lain, *gay* mengacu pada pria yang orientasi seksualnya terhadap pria lain, sedangkan *biseksual* mengacu pada orientasi seksual yang ditandai dengan ketertarikan baik pada pria maupun wanita. Terakhir, *transgender* mengacu pada individu yang ekspresi gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Prevalensi fenomena *lesbian* dan *gay* semakin meningkat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar (Sudibyo 2019).

Polemik LGBT di Indonesia telah memicu perdebatan di masyarakat. Beberapa lapisan masyarakat yang pro mengungkapkan pendapatnya bahwa LGBT adalah “kenyataan” dan karenanya seharusnya diberikan hak yang sama dalam payung hukum, seperti yang telah dilakukan di berbagai negara. Sebaliknya, kubu lawan percaya bahwa hubungan sesama jenis bertentangan dengan moralitas, agama, dan budaya, karena menentang norma-norma yang dianggap melekat pada sifat manusia (Ali, Suhaidi, and Mustamam 2020).

Terlepas dari argumentasi yang muncul, harus diakui bahwa komunitas LGBT adalah fenomena atau kejadian masyarakat yang menantang norma dan nilai, termasuk nilai agama dan budaya, serta yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa. Akibatnya, LGBT telah melanggar hak orang lain, karena mayoritas masyarakat Indonesia menolak keberadaannya (Fatinova, Mubarok, and Emha 2019).

Dari perspektif sistem hukum yang berakar pada Pancasila, perilaku LGBT tidak semata-mata soal orientasi seksual personal. Meskipun negara tidak terlalu campur tangan dalam hal ini, LGBT dapat dianggap sebagai fenomena atau penyimpangan masyarakat karena bertentangan dengan norma masyarakat. Ketika perilaku seperti itu melanggar norma dan nilai masyarakat, itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal (Ali, Suhaidi, and Mustamam 2020).

R. Soesilo mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban dan masyarakat, mengganggu keharmonisan sosial. Ia juga membedakan antara kejahatan dari sudut hukum (*mala ban*) dan sudut pandang masyarakat (*mala in se*) berdasarkan pelanggaran hukum dan norma-norma luas yang diakui oleh masyarakat (Pratama 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat dengan hukum mengenai tindak pidana. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindakan kriminal jika bertentangan dengan hukum, tetapi tidak selalu dianggap sebagai kejahatan menurut norma-norma sosial yang berlaku, seperti norma agama, sosial, kesusilaan, dan kesusilaan.

Kesenjangan ini menyiratkan bahwa definisi kejahatan dapat bervariasi tergantung pada perspektif hukum dan masyarakat (Drastawan 2021).

M. Noor Syaid juga memaparkan tentang penyimpangan sosial yang mengakibatkan luntarnya ikatan kelompok atau solidaritas dalam keluarga dan masyarakat (Hidayat 2021). Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelanggaran terhadap kesusilaan, dalam ranah kebijakan hukum pidana, pendekatannya berbeda dengan kejahatan lainnya. Pengertian delik asusila dapat berbeda-beda dalam perumusan peraturan dan praktik penegakan hukum karena mencakup aspek filosofis, sosial, psikologis, dan lainnya (Nohandi 2020).

Mengenai LGBT di Indonesia, hukum nasional tidak secara eksplisit menetapkan homoseksualitas sebagai kejahatan. Namun demikian, LGBT dipandang sebagai penyimpangan seksual yang tidak hanya bertentangan dengan standar kesopanan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip dan norma agama. Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis agama, nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Regulasi terkait pelanggaran terhadap moralitas di Indonesia dicantumkan dalam bagian keempat belas dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 dalam KUHP mengatur tentang homoseksualitas, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan individu sejenis, yang diketahui atau masuk dalam dugaan masih di bawah umur, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu paling lama lima tahun. Perlu ditekankan bahwa memiliki orientasi seksual yang sama tidak dapat dijadikan dasar hukuman, namun melakukan tindakan tidak senonoh seperti yang dijelaskan dalam KUHP dapat dikenakan sanksi.

Dalam bukunya, R. Soesilo memaparkan ketentuan asusila dalam KUHP yang mencakup hubungan seksual sesama jenis. Ia menegaskan bahwa untuk dianggap dewasa, seseorang harus berusia 21 tahun atau sudah menikah, meskipun belum mencapai usia 21 tahun. alat kelamin, membelai payudara, dan masturbasi. Jika dua anak di bawah umur atau dua orang dewasa melakukan perbuatan asusila bersama-sama, mereka tidak dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan ini. Namun, jika orang dewasa melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur, mereka dapat menghadapi hukuman (Pratiwi 2022).

Masyarakat Indonesia menganggap LGBT sebagai penyimpangan dari norma, dengan mempertimbangkan nilai dan norma agama. Pelanggaran kesusilaan diatur oleh KUHP, dan individu yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama dapat menghadapi hukuman.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa persoalan, yaitu:

- 1.2.1 Masih belum adanya kepastian hukum untuk menguatkan statement bahwa LGBT ini dikabarkan menjadi hal yang berpotensi menjadi suatu hal yang illegal
- 1.2.2 Belum jelasnya sanksi yang ditegakkan dalam peraturan yang ada pada saat ini

1.3. Batasan Masalah

Suatu penelitian agar lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulisan dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada Penegakan Hukum Pidana terhadap komunitas LGBT yang mana Negara harus hadir untuk masyarakat dalam menanggulangi penyimpangan social. Adapun yang dijadikan batasan masalah pada penelitian adalah:

- 1.3.1 Penegakkan hukum dengan melakukan penindakan Pidana dalam kasus LGBT di masyarakat.
- 1.3.2 Upaya pemberian sanksi hukum terhadap pelaku LGBT berdasarkan hukum pidana indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimanakah Penegakan hukum dari perilaku LGBT menjadi sebuah tindakan pidana?
- 1.4.2 Bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada perilaku LGBT?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui penegakan hukum secara pidana pada tindakan LGBT yang menyimpang di masyarakat
- 1.5.2 Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada perilaku LGBT

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian seyogyanya harus dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat, sehingga dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Bagi Penulis

Untuk menjadi referensi bagaimana cara penegakan hukum yang bisa diketahui atau dibaca melalui jurnal dan lain-lain.

1.6.1.2 Bagi Masyarakat

Untuk edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana penegakan hukum pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana.

1.6.1.3 Bagi Penegak Hukum

Untuk menjadi landasan agar para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang terjadi di lapangan

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Untuk melihat bagaimana perilaku tersebut terjadi di lapangan dan bagaimana penegakan dari hukum itu sendiri

1.6.2.3 Bagi Penegak Hukum

Untuk bisa melakukan penegakan hukum langsung yang terjadi di lapangan.